

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PERIKANAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN**  
**PELEDAK OLEH NELAYAN**

**(Studi Kasus Atas Putusan No 1640/Pid.B/LH/2019/PN Mks)**

**Disusun dan Diajukan oleh**

**SRI HASTUTI**

**B11116070**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA**  
**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG  
MENGUNAKAN BAHAN PELEDAK OLEH NELAYAN  
(Studi Kasus Atas Putusan No 1640/Pid.B/LH/2019/PN Mks )**

**OLEH**

**SRI HASTUTI**

**B11116070**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG  
MENGUNAKAN BAHAN PELEDAK OLEH NELAYAN (STUDI KASUS ATAS  
PUTUSAN NO 1640/Pid.b/LH/2019/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh

SRI HASTUTI


B111 16 070


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jumat, 07 Juli 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H  
Nip. 196201051986011001

  
Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H  
Nip. 196807112003121004



Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn  
Nip. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : SRI HASTUTI

Nomer Induk Mahasiswa : B111 16070

Program studi : S-1 Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana


Peminatan : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Penggunaan Bahan Peledak Oleh Nelayan (Studi Kasus Atas Putusan No 1640/Pid.b/LH/2019/PN Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, Maret 2023


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH., MH

NIP. 196201051986011001

Pembimbing Pendamping



Dr. Zulkifli ASPAN SH., MH

NIP. 196807112003121004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SRI HASTUTI  
N I M : B11116070  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Penggunaan Bahan Peledak Oleh Nelayan (Studi Kasus Atas Putusan No.1640/Pid.B/LH/2019/PN Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : SRI HASTUTI  
Nim : B11116070  
Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi Dengan Judul **TINJAUN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK OLEH NELAYAN (Studi Kasus Atas Putusan No 1640/Pid.B/LH/2019/PN Mks)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, ..... 2023

Yang membuat pernyataan



SRI HASTUTI  
B11116070

## ABSTRAK

**SRI HASTUTI (B11116070)** dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Yang Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan (Studi Kasus Atas Putusan No 1640/Pid.b/LH/2019/PN Mks )*” di bimbing oleh **Andi Muhammad Sofyan** sebagai Pembimbing Utama dan **Zulkifli Aspan** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan memilih Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi yang berkaitan dengan dengan judul penelitian yang akan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana khusus yaitu tindak pidana perikanan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perikanan dalam penggunaan bahan peledak oleh nelayan. Selain itu, untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penggunaan bahan peledak oleh nelayan.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis yaitu kualifikasi tindak pidana perikanan dalam penggunaan bahan peledak oleh nelayan dalam pandangan hukum pidana tidak diatur dalam KUHP. Serta dalam penjatuhan sanksi oleh hakim harus mempertimbangkan apa yang terjadi di dalam persidangan. Hal itu dapat dilihat dari unsur-unsur serta fakta-fakta yang telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 84 (1) UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang didakwakan.

**Kata Kunci: Bahan Peledak, Nelayan, Tindak Pidana Perikanan.**

## ABSTRACT

**SRI HASTUTI (B11116070)** with the title **“Juridical Review of Fisheries Crime in the Use of Explosives by Fishermen (Case Study on Decision No 1640/Pid.B/LH/2019/PN Mks)”** was supervised by **Muhammad Sofyan and Zulkifli Aspan**.

*This research was conducted in the city of Makassar District Court as the institution related to the title of research which will be carried out by conducting interviews with law enforcers who handle special criminal cases, namely fishing crimes.*

*This research was conducted aiming to determine the qualifications of fisheries crimes in the use of explosives by fishermen. In addition, to find out the legal considerations used by judges in imposing criminal sanctions on cases of the use of explosives by fishermen.*

*The research results obtained by the author are the qualification of fisheries crimes in the use of explosives by fishermen in the view that criminal law is not regulated in the Criminal Code. As well as in imposing sanctions if the judge must consider what happened in the trial. This can be seen from the elements and facts that have been fulfilled and in accordance with Article 84 (1) of law No. 45 of 2009 concerning Amendments to law No. 31 of 2004 concerning Fisheries which the charges are against.*

*Keywords: Explosives, Fishermen, Fisheries Crime.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan menyusun skripsi berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Yang Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan (Studi Khusus Nomor 1640/Pid.b/LH/2019/PN Mks)**. Yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu dapat kita jadikan teladan dalam setiap langkah dan perbuatan kita untuk selalu dalam jalan kebenaran dan bernilai disisi Allah SWT.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis yakni kedua orang tua penulis Baharuddin dan Nurhaedah atas doa yang selama ini selalu mengiringi setiap langkah penulis dan segala kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis serta bantuan secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua penulis dan senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan serta umur yang panjang sehingga

kelak penulis bisa membahagiakan dan membanggakan. Dan untuk saudara penulis, terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan tingkat pendidikan ini.

Dalam kesempatan ini dengan dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., L.LM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Ratnawati. S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Nur Azisa. S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H. selaku pembimbing

pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini

7. Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H.,M.Si.,CLA selaku penilai I dan Dr. Abd. Asis S.H., M.H. selaku penilai II atas segala saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
8. Bapak Prof. Dr. Muhadar, SH., M.S. selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum atas pelayanan yang optimal guna mendukung proses pembelajaran penulis dan penelitian penulis.
11. Para staf, pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu selama masa perkuliahan
12. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2016 DIKTUM yang bersama-sama berproses mulai dari semester awal hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Kawan seperjuangan yang tergabung dalam Grup SM (SoMvlak) Evi Sulastri, Nirma Anugrah M. yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan berbagai hambatan dalam menempuh

tingkat pendidikan ini, semoga kita bisa mencapai tujuan yang kita bangun sejak awal memasuki bangku perkuliahan bersama-sama.

14. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang dilakukan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis baik dalam diri pribadi maupun diluar pribadi penulis. Oleh kerna itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Oleh sebab itulah penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap orang yang membacanya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'amin*.

*Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Makassar Juni 2023

Sri Hastuti

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGSAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Metoda Penelitian .....	8
<b>BAB II KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PERIKANAN DALAM PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK OLEN NELAYAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	10
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
D. Tindak Pidana Perikanan .....	20

1. Pengetian Tindak Pidana Perikanan .....	20
2. Macam-Macam Tindak Pidana Perikanan.....	22
3. Peraturan-Peraturan Di Bidang Perikanan .....	23
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan .....	27
E. Bahan Peledak .....	30
F. Kualifikasi Tindak Pidana Perikanan Dalam Penggunaan Bahan Peledak Oleh Nelayan.....	35

**BAB III PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERKARA NOMOR  
1640/Pid.B/LH/2019.**

A. Putusan Hakim .....	44
B. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap kasus Penggunaan Bahan Peledak Oleh Nelayan (Studi Kasus No. 1640/Pid.B/LH/2019?PN Mks.....	45
C. Analisis Penulis .....	51

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga sebagai negara maritim yang memiliki lautan yang luas, sehingga laut sudah tidak asing lagi bagi kita dan masyarakat Indonesia juga sudah dikenal sebagai bangsa bahari sejak dahulu kala. Dengan lautan yang luas, kita dapat memanfaatkan laut untuk mencapai kemakmuran bumi dan terkhusus pada negara yang memiliki laut pada wilayahnya<sup>1</sup>. Indonesia memiliki berbagai lingkungan yang berbeda yang mencakup keseluruhan alam, sosial dan kondisi budaya yang mempengaruhi setiap kehidupan orang yang terdapat di dalamnya.

Berdasarkan luas wilayah laut, Indonesia memiliki berbagai spesies ikan dan biota laut serta potensi pada bidang perikanan. Diperkirakan terdapat sekitar 12,54 juta ton ikan yang menyebar di wilayah perairan Indonesia beserta Zona Ekonomi Eksklusif pertahunnya. Luas wilayah terumbu karang yang dipatenkan tercapai 25.000 km, namun hanya 5,3 persen yang dalam kondisi sangat baik, 27,18 persen dalam kondisi baik, 37,25 persen dalam kondisi cukup dan 30,45 persen dalam kondisi buruk. Indonesia mempunyai sekitar 8.500 jenis ikan, 555 jenis ganggang dan 950 terumbu karang. Di Indoneisa terdapat beberapa jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Renaika Cipta, Jakarta. hlm.2.

yang tinggi seperti udang,tuna, aneka ikan hias, ikan karang, kepiting dan rumput laut<sup>2</sup>.

Setelah dilakukan pengesahan pada Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 RI (selanjutnya disebut UURI) didalamnya memuat tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*Convention of United Nations Convention on the Law of the Sea*) tahun 1985 menunjukkan bahwa kepemilikan laut Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut tahun pada 1982. Hukum Laut menentukan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara terhadap seluruh sumber daya alam khususnya di wilayah perikanan dari laut teritorial sampai batas Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disingkat ZEE)<sup>3</sup>. Namun pengelolaan kekayaan hayati dan sumber daya alam ini masih menjadi kontroversi, dengan adanya rezim hukum laut yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan diberikan kedaulatan tanah dan hak berkuasa atas segala sumber daya alam khususnya perikanan. Berlandaskan Konvensi Hukum Laut tahun 1982, yang menetapkan bahwa sebuah negara yang dikelilingi pantai berhak untuk mengolah semua jenis sumber daya ikan di laut

---

<sup>2</sup><https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/0900000069/potensi=sumber=daya=alam=laut?page=all> (Koran Online ), Di akses pada tanggal 18 januari 2020.

<sup>3</sup>Maria Maya Lestari, “Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia studi Kasus Pengadilan Negari Makassar”, jurnal Ilmu Hukum, vol 3, nomor 2 Mei 2012, hlm.272.



teritorialnya sampai ZEE. namun pernyataan ini tidak hanya positif, banyak pihak yang menggunakan pernyataan tersebut untuk memanfaatkan serta mengambil sumber daya alam yang tidak sepadan dengan peraturan atau tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam bidang kelautan dan perikanan yang berhubungan dengan aturan yang di dalamnya mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam. Apabila hal tersebut terjadi dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungannya<sup>4</sup>.

pertambahan jumlah penduduk dan kualitas hidup menyebabkan berbagai aktivitas manusia dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Seperti industri, pertanian, pemukiman, pertambangan dan energy, pariwisata (bahari), perikanan, tranfortasi laut (peleabuhan). Salah satunya perubahan kebiasaan pada pola komsumsi menyebabkan permintaan untuk mengkomsumsi ikan semakin meningkat. ikan merupakan makanan dengan protein tinggi dan rendah kolesterol. Walaupun secara umum hasil tangkapan tersebut masih berada dibawah kapasitas maksimum lesteri, namun ada kecenderungan bahwa tekanan penangkapan ikan untuk mendapatkan jumlah yang besar dari sebelumnya, sehingga menyebabkan penangkapan berlebih yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada alam dan lingkungannya<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Supriharyono, konservasi *Ekosistem Sumberdaya Hayati*, cet,ke-1, Yogyakarta, pustaka pelajar, 2009, hlm.218.

Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat beberapa menggantungkan hidupnya dalam perikanan terutama pada wilayah pesisiran, seperti dijadikan sebagai mata pencarian atau untuk konsumsi pribadi. Oleh karena itu, dengan meningkatnya taraf hidup, sebagian para nelayan tidak jarang menggunakan cara alternatif untuk menghasilkan tanggapannya walaupun itu bertentangan dengan hukum yang sudah berlaku. Para nelayan dalam menghasilkan tangkapannya masih menggunakan bahan peledak. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan serta ekosistem yang ada di lingkungan tersebut.

Secara yuridis berasaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Diketahui terdapat beberapa jenis delik perikanan, yang diatur dalam pasal 86 samapi 101. Delik perikanan tersebut terbagi menjadi beberapa delik yaitu delik pengelolaan sumber daya ikan dan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan terlarang, kegiatan pengrusakan pada sumber daya ikan serta pengangkutan ikan menggunakan bahan peledak, delik pencemaran.

Penggunaan bahan kimia, bahan peledak, biologis, alat dan/atau cara, Dan/atau bangunan yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau dapat membahayakan kelestarian atau kehidupan sumber daya ikan

---

berserta lingkungannya, yang mana tidak hanya membunuh ikan secara langsung, akan tetapi juga membahayakan kesehatan manusia dan dapat pula merugikan nelayan dan pembudidaya ikan, dengan adanya kerusakan disebabkan oleh penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, dan untuk mengembalikan kepada keadaan semula akan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan dapat mengakibatkan terjadinya kepunahan<sup>6</sup>.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada terhadap masalah terkait tindak pidana perikanan dan memasukkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Yang menggunakan Bahan Peledak oleh Nelayan (Studi Kasus atas Putusan No 1640/Pid.b/LH/2019/PN Mks ).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis dapat membuat rumusan masalah untuk di angkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perikanan dalam penggunaan bahan peledak oleh nelayan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penggunaan bahan peledak oleh nelayan (Studi Kasus Putusan No 1640/Pid.B/LH/2019/PH Mks)

---

<sup>6</sup> Suharto, *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara Dan Air*, Ed Pertama, Yoqyakarta, Andi Offset, 2011, hlm. 61.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perikanan dalam penggunaan bahan peledak oleh nelayan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penggunaan bahan peledak oleh nelayan.

### **D. Manfaat Penulisan**

1. Memberitahukan informasi tentang pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana perikanan.
2. Berguna dalam perkembangan perilaku disiplin ilmu hukum dan berfungsi sebagai literatur dan referensi tambahan bagi mereka yang tertarik untuk penelitian lebih lanjut tentang topik yang dikaji dalam penelitian ini.
3. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh instansi penegak hukum dalam menangani kasus yang serupa dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan judul yang diangkat penulis dalam penelitian yang terkait “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Perikanan Yang Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan” (Studi Kasus Putusan No 1640/Pid.B/LH/2019/PN Mks) adalah asli dengan melakukan penelitian sendiri dengan berdasarkan data yang diperoleh melalui proses

penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta fakta yang terjadi. Pada dasarnya untuk menghindari suatu plagiarisme peneliti harus membuat pembahasan yang bersifat terbaru dan memuat substansi yang mengandung orisinalitas.

Pada penelitian ini akan memuat penelitian yang mirip dengan hasil penelitian yang ada sebelumnya. Namun secara substansional memiliki perbedaan yang fundamental dengan penelitian tersebut.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini yaitu:

1. Judul penelitian skripsi yaitu: "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak" (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 55/Pid.SUS-LH/2016). Penelitian ini ditulis oleh Annisa Dian Humaera pada tahun 2018 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan. Penulis menggambarkan dalam penelitian ini menyebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya suatu penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Serta dapat dilihat perbedaan yang spesifik terletak pada lokasi penelitian. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan diantara kedua penelitian ini.

2. Judul penelitian skripsi yaitu: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Nelayan Pengguna Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Lembata”. Penelitian ini di tulis oleh Yosep Emanuel Mbira pada tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Berdasarkan penelitian ini penulis terfokus pada apa saja faktor yang mendorong masyarakat dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan upaya apa dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan bahan peledak, serta pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbeda. Sehingga penelitian ini perbedaan penelitian yang dikerjakan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif biasanya disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, dengan melakukan penelitian pustakawan atau penelitian kepustakaan karena penelitian ini dilakukan hanya pada atau menitikberatkan atau hanya terpokus pada aturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Kajian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer .

### **2. Jenis dan Bahan Hukum**

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan

perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah yang dijadikan undang-undang dan putusan hakim.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku hukum, termasuk tesis, disertasi, skripsi dan publikasi hukum . Dengan demikian, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, surat kabar, dan sumber bacaan lain yang mendukung penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan bahan hukum yang melibatkan pengumpulan sejumlah besar bahan hukum, termasuk bahan dari putusan kasus, buku, majalah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan subjek penelitian ini.

## 4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder akan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memungkinkan pemahaman yang jelas dan langsung dari temuan. Analisis bahan hukum adalah analisis yang secara jelas dan kongkrit menggambarkan topik yang dibahas, dilanjutkan dengan pemaparan deskriptif, melalui pernyataan dan penjelasan dari pihak-pihak yang terkait erat dengan penelitian.